

## **BAB II**

### **GAMBARAN UMUM OBYEK PENELITIAN**

#### **A. Gambaran Umum Direktorat Jenderal Pajak**

Direktorat Jenderal Pajak adalah sebuah Direktorat Jenderal di bawah Kementerian Keuangan Indonesia yang mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang perpajakan. Dalam melaksanakan tugasnya, Direktorat Jenderal Pajak menyelenggarakan fungsi:

1. Penyiapan perumusan kebijakan Departemen Keuangan di bidang perpajakan
2. Pelaksanaan kebijakan di bidang perpajakan
3. Perumusan standar, norma, pedoman, kriteria, dan prosedur di bidang perpajakan
4. Pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang perpajakan
5. Pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal

Tahun 1988 kantor pusat Direktorat Jenderal Pajak terdiri dari satu sekretariat, 6 Direktorat dan 2 Pusat. Kemudian pada tahun 1994 kantor Direktorat Jenderal Pajak terdiri dari 1 Sekretariat dan 8 Direktorat. Terakhir pada Desember 2006 berdasarkan PMK 131/PMK.01/2006, susunan organisasi kantor pusat DJP

1. Sekretariat Direktorat Jenderal
2. Direktorat Potensi, Kepatuhan dan Penerimaan
3. Direktorat Peraturan Perpajakan I
4. Direktorat Peraturan Perpajakan II
5. Direktorat Keberatan dan Banding
6. Direktorat Ekstensifikasi dan Penilaian
7. Direktorat Pemeriksaan dan Penagihan
8. Direktorat Penyuluhan, Pelayanan & Hubungan Masyarakat
9. Direktorat Teknologi Informasi Perpajakan
10. Direktorat Intelijen dan Penyidikan
11. Direktorat Transformasi Teknologi Komunikasi Informasi
12. Direktorat Transformasi Proses Bisnis
13. Direktorat Kepatuhan Internal & Transformasi Sumber Daya Aparatur
14. Pusat Pengolahan Data dan Dokumen Perpajakan

Selain itu terdapat juga 4 Tenaga Pengkaji, yaitu:

1. Tenaga Pengkaji bidang Pelayanan Perpajakan
2. Tenaga Pengkaji bidang Ekstensifikasi dan Intensifikasi Perpajakan
3. Tenaga Pengkaji bidang Pengawasan dan Penegakan Hukum Perpajakan
4. Tenaga Pengkaji bidang Pembinaan dan Penertiban Sumber Daya Manusia

Sedangkan unit kerja vertikal di daerah meliputi Kantor Wilayah DJP,

Konsultasi Perpajakan (KP2KP). Saat ini terdapat 31 Kantor Wilayah DJP di seluruh Indonesia, yang di pimpin pejabat eselon IIa, yaitu:

1. Kantor Wilayah DJP Wajib Pajak Besar, di Jakarta
2. Kantor Wilayah DJP Jakarta Khusus, di Jakarta
3. Kantor Wilayah DJP Jakarta Pusat, di Jakarta
4. Kantor Wilayah DJP Jakarta Barat, di Jakarta
5. Kantor Wilayah DJP Jakarta Selatan, di Jakarta
6. Kantor Wilayah DJP Jakarta Timur, di Jakarta
7. Kantor Wilayah DJP Jakarta Utara, di Jakarta
8. Kantor Wilayah DJP Nanggroe Aceh Darussalam, di Banda Aceh
9. Kantor Wilayah DJP Sumatera Utara I, di Medan
10. Kantor Wilayah DJP Sumatera Utara II, di Pematang Siantar
11. Kantor Wilayah DJP Riau dan Kepulauan Riau, di Pekanbaru
12. Kantor Wilayah DJP Sumatera Barat dan Jambi, di Padang
13. Kantor Wilayah DJP Sumatera Selatan dan Kepulauan Bangka Belitung, di Palembang
14. Kantor Wilayah DJP Lampung dan Bengkulu, di Bandar Lampung
15. Kantor Wilayah DJP Banten, di Serang
16. Kantor Wilayah DJP Jawa Barat I, di Bandung
17. Kantor Wilayah DJP Jawa Barat II, di Bekasi

19. Kantor Wilayah DJP Jawa Tengah II, di Surakarta
20. Kantor Wilayah DJP DI Yogyakarta, di Yogyakarta
21. Kantor Wilayah DJP Jawa Timur I, di Surabaya
22. Kantor Wilayah DJP Jawa Timur II, di Sidoarjo
23. Kantor Wilayah DJP Jawa Timur III, di Malang
24. Kantor Wilayah DJP Bali, di Denpasar
25. Kantor Wilayah DJP Nusa Tenggara, di Mataram
26. Kantor Wilayah DJP Kalimantan Barat, di Pontianak
27. Kantor Wilayah DJP Kalimantan Selatan dan Tengah, di Banjarmasin
28. Kantor Wilayah DJP Kalimantan Timur, di Balikpapan
29. Kantor Wilayah DJP Sulawesi Selatan, Barat dan Tenggara, di Makassar
30. Kantor Wilayah DJP Sulawesi Utara, Tengah, Gorontalo dan Maluku Utara,  
di Manado
31. Kantor Wilayah DJP Papua dan Maluku, di Jayapura ([www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id))

## **B. Sejarah Singkat Kanwil Direktorat Jenderal Pajak DIY**

Perjalanan reformasi birokrasi nampaknya tak terasa sudah dimulai sejak tahun 2002 yang dimasini oleh Departemen Keuangan dan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) sebagai lokomotifnya. Tentunya hal ini tidak mengagetkan dengan dimulainya DJP sebagai instansi percontohan reformasi birokrasi dalam memberikan pelayanan prima dan pelaksanaan *good governance* mengingat

Modernisasi DJP di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta di mulai pada tanggal 6 November 2007 dengan diresmikannya gedung sekaligus pembentukan Kanwil DJP Daerah Istimewa Yogyakarta dan Kanwil DJP Jawa Tengah II oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. Pada saat yang sama dibentuk 5 Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama di lingkungan Kanwil DJP Daerah Istimewa Yogyakarta, yaitu:

1. KPP Pratama Yogyakarta
2. KPP Pratama Sleman
3. KPP Pratama Bantul
4. KPP Pratama Wonosari
5. KPP Pratama Wates

#### **C. Kedudukan, Tugas dan Wewenang Kanwil Direktorat Jenderal Pajak**

##### **DIY**

Sesuai Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 132/PMK.01/2006 tanggal 22 Desember 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak, kantor wilayah mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, bimbingan teknis, pengendalian, analisis, evaluasi, penjabaran kebijakan, serta pelaksanaan tugas di bidang perpajakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam menjalankan tugas sebagaimana tersebut di atas, Kantor Wilayah

1. Pemberian bimbingan dan evaluasi pelaksanaan tugas Direktorat Jenderal Pajak
2. Pengamanan rencana kerja dan rencana penerimaan di bidang perpajakan
3. Bimbingan konsultasi dan penggalian potensi perpajakan serta pemberian dukungan teknis komputer
4. Pengumpulan, pencarian, dan pengolahan data serta penyajian informasi perpajakan
5. Penyiapan dan pelaksanaan kerjasama perpajakan, pemberian bantuan hukum serta bimbingan pendataan dan penilaian
6. Bimbingan pemeriksaan dan penagihan, serta pelaksanaan dan administrasi penyidikan
7. Bimbingan pelayanan dan penyuluhan, serta pelaksanaan hubungan masyarakat
8. Bimbingan dan penyelesaian keberatan, pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi, dan pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak yang tidak benar, serta pelaksanaan urusan banding dan gugatan
9. Bimbingan dan penyelesaian pembetulan keputusan keberatan, keputusan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi, dan keputusan pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak yang tidak benar
10. Bimbingan pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan

## **D. Visi dan Misi**

### **1. Visi**

Menjadi institusi pemerintah yang menyelenggarakan sistem administrasi perpajakan modern yang efektif, efisien, dan di percaya masyarakat dengan integritas dan profesionalisme yang tinggi.

### **2. Misi**

Menghimpun penerimaan pajak negara berdasarkan Undang-Undang Perpajakan yang mampu mewujudkan kemandirian pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara melalui sistem administrasi perpajakan yang efektif dan efisien.

## **E. Struktur Organisasi Kanwil Direktorat Jenderal Pajak DIY**

Struktur organisasi Kanwil DJP Daerah Istimewa Yogyakarta adalah sebagai berikut:

1. Bagian Umum:
  - a. Sub bagian kepegawaian
  - b. Sub bagian keuangan
  - c. Sub bagian tata usaha dan rumah tangga
  - d. Sub bagian bantuan hukum dan pelaporan
2. Bidang dukungan teknis dan konsultasi, terdiri dari:
  - a. Seksi dukungan teknis komputer
  - b. Seksi bimbingan konsultasi

- c. Seksi data dan potensi
3. Bidang kerjasama Ekstensifikasi dan Penilaian, terdiri dari:
- a. Seksi bimbingan kerjasama perpajakan
  - b. Seksi bimbingan ekstensifikasi perpajakan
  - c. Seksi bimbingan dan pendapatan penilaian
  - d. Seksi bimbingan pengenaan
4. Bidang Pemeriksaan, Penyidikan, dan Penagihan Pajak, terdiri dari:
- a. Seksi bimbingan pemeriksaan
  - b. Seksi administrasi penyidikan
  - c. Seksi bimbingan penagihan
5. Bidang penyuluhan, pelayanan dan hubungan masyarakat, terdiri dari:
- a. Seksi bimbingan penyuluhan
  - b. Seksi bimbingan pelayanan
  - c. Seksi hubungan masyarakat
6. Bidang Pengurangan, Keberatan, dan Banding, terdiri dari :
- a. Seksi pengurangan, keberatan, dan banding I
  - b. Seksi pengurangan, keberatan dan banding II
  - c. Seksi pengurangan, keberatan dan banding III
  - d. Seksi pengurangan, keberatan, dan banding IV